



**P U T U S A N**

**Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. kelurahan Serua kecamatannya Ciputat Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada AFIF WALDY, S H., dan RENNY RETNOWATI, S.H.I.,M.H.,. Para advokat pada kantor hukum Afif Waldy And Partners beralamat di Ir. H. Juanda No. 20 A Lt 3 Rt. 02 Rw. 01, Ciputat, Tangerang Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 07 Januari 2007 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) g, Jawa Tengah tertanggal 08 Januari 2007;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan tinggal di Kabupaten Tangerang dan belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun sejak awal lebaran tahun 2013 di antara Penggugat dengan Tergugat justru telah mulai terjadi perselisihan atau percekocokan yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung sejak awal tahun 2012 secara terus menerus (Syiqaq) dan kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga setiap terjadi pembicaraan tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diakhiri dengan pertengkaraan dan percecokan ;

  - 4.1. Tergugat seorang yang pemalas dan tidak ada semangat untuk bekerja bahkan Penggugat pernah memberikan modal kepada untuk membuka usaha namun usaha tersebut tidak berjalan dan berkembang dan hanya merugikan penggugat saja ;
  - 4.2. Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat selalu merusak barang yang berada disekitar Tergugat ;
  - 4.3. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- 4.4. Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik karena Tergugat tidak pernah memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat ;
- 4.5. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat ini;
- 4.6. Tergugat sering bertengkar dengan penggugat dengan alasan yang sepele;
- 4.7. Tergugat sering bersikap malas dan tidak bekerja
- 4.8. Tergugat bersifat temprament;
- 4.8.1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- 4.8.2. Tergugat tidak mempedulikan kondisi penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
5. Bahwa, sejak bulan November 2015 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri ;
6. Bahwa, Tergugat sering memaksakan kehendaknya untuk supaya Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Tergugat, hal mana Tergugat tidak melihat kondisi Fisik, Mental dan phiskis Penggugat apakah siap untuk memenuhi kewajibannya ;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 dimana akibat permasalahan diatas yang terjadi secara terus menerus maka sejak saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dalam proses pengadilan ini karenanya Penggugat siap untuk membayarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Tigaraksa untuk segera menetapkan Majelis Hakim, memanggil para pihak, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pernyataan Tempat Tinggal atas nama Penggugat Nomor yang diketahui oleh Ketua Rt. 02/01 Kelurahan Cipayung tanggal 30 Maret 2016, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Magelang tanggal 8 Januari 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Pengguga, namun mereka belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2013 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah mendengar langsung saat keduanya bertengkar
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat temperament dan kasar serta kurang perhatian kepada Penggugat
  - Bahwa sejak November 2015 Penggugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
  - Bahwa saksi membenarkan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali tanpa ada komunikasi dan tidak ada pula nafkah untuk Penggugat ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat serta mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat
- 2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, namun mereka belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Tangerang ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2013 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah mendengar langsung saat keduanya bertengkar
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat temperament dan kasar serta kurang perhatian kepada Penggugat
  - Bahwa sejak November 2015 Penggugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
  - Bahwa saksi membenarkan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali tanpa ada komunikasi dan tidak ada pula nafkah untuk Penggugat ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat serta mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak awal tahun 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pemalas tidak mau bekerja mencari nafkah, Tergugat temperamen, sering berkata kasar dan tidak perhatian kepada Penggugat bahkan sejak November 2015 Tergugat berpisah ranjang dan pada Desember 2015 Tergugat pergi dan berpisah rumah serta tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat pemalas, tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat temperament, sering berkata kasar dan kurang perhatian kepada Penggugat bahkan sejak November 2015 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2013
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemalas, tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta bersifat temperament, sering berkata kasar dan kurang perhatian kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak November 2015 Tergugat pergi dari rumah hingga kini tidak kembali tanpa ada jaminan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih dari 3 bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Magelang, Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kota Semarang, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Numaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pariyanto, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

**TTD**

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Hakim Anggota,

**TTD**

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

**TTD**

Drs. Ahmad Yani, S.H,

Panitera Pengganti

**TTD**

Pariyanto, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)